

**LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA



Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Rabu, 12 Juli 2023

LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Badan Usaha Milik Desa

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten
Kebumen

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli
Bupati, Kepala OPD, Ketua KPU dan Sekretaris KPU,
Ketua Bawaslu, Para Kepala Bagian Setda, Camat,
Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan RSUD Prembun,
Sekretaris DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten
Kebumen;

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan,
Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di
manapun berada.

Yang pertama dan utama, perkenankan kami mengiringi
hadirin untuk tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran
Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya
kepada kita semua, sehingga pada hari ini, dalam keadaan
sehat wal afiat, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD
dengan agenda Penyampaian Laporan Pansus Pembahas
Raperda terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan
Usaha Milik Desa.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikut yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita mendapatkan *Safa'at-Nya* di Akhirat kelak Aamiin.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bagi Pansus bahwa pada hari ini Rabu, 12 Juli 2023, dapat memenuhi tugas untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha milik Desa dalam Rapat Paripurna DPRD yang terhormat ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa menyampaikan terima kasih kepada:

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Kedua, Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan seluruh jajarannya yang telah berkontribusi aktif dalam rapat-rapat pembahasan Raperda ini;

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi proses pembahasannya; dan

Keempat, Tim Ahli Pansus III yang telah membantu kami dalam pembahasan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen bertugas sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 170/4 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 170/13 TAHUN 2023 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen telah melakukan pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan tim penyusun dan OPD terkait.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengawali laporan Pansus III pembahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa, kami merasa bersyukur bahwa pembahasan Raperda Badan Usaha Milik Desa telah berjalan dengan baik dan lancar.

Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen. Raperda ini ditujukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum di suatu daerah, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

4. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
5. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama.

Raperda Badan Usaha Milik Desa ini mencabut pemberlakuan Perda sebelumnya yang mengatur Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kebumen, yaitu : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa ini terdiri atas 19 Bab dan 76 Pasal. Keseluruhan rancangan Raperda tersebut telah melalui sejumlah pembahasan di dalam Pansus dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pada tanggal 14 Maret 2023, dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta dibantu oleh Tim Ahli, kami melakukan Review dan Identifikasi Masalah, mulai dari Konsiderans hingga Batang Tubuh.
- b. Pada tanggal 21 Maret 2023, kami melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Masalah lebih lanjut bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Tim Ahli serta perwakilan pengelola BUM Desa, BUM

Desa bersama dan BUM Desa bersama LKD ex PNPM.

Secara khusus terdapat 3 (tiga) hal yang kami bahas, yaitu: Permasalahan yang dihadapi BUM Desa dan BUM Desa bersama; bab Kerjasama; dan bab Perpajakan dan Retribusi Daerah.

- c. Pada tanggal 5 April 2023, kami melakukan pendalaman terhadap permasalahan BUM Desa dan potensi pengembangannya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Ahli Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Kemendesa PDTT, serta Tim Ahli Pansus.
- d. Pada tanggal 6 April 2023, Kami melakukan public hearing untuk menggali, menampung, dan mengelola masukan dari berbagai pihak yang terdiri atas perwakilan pengelola BUM Desa, BUM Desa bersama, BUM Desa bersama LKD ex PNPM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bagian hukum.
- e. Pada tanggal 10 Mei 2023, kami melakukan pendalaman terhadap pembahasan sebelumnya sekaligus tindak lanjut oleh Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berdasarkan masukan Tim Ahli. Terdapat 3 apek penyesuaian yang dilakukan, yaitu: Bab VIII Unit Usaha BUM Desa/bersama; Bab XIII Kerugian; Bab XIV Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; Bab XVI Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- f. Sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1112 tanggal 26 Juni 2023, Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, fasilitasi terhadap Raperda Badan Usaha Milik Desa menghasilkan beberapa rekomendasi yang sifatnya redaksional. Pada tanggal 12 Juli 2023 telah kami lakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai hasil fasilitasi (raperda terlampir).

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa telah melalui pembahasan yang sangat dinamis dan komprehensif di dalam Pansus. Meski terdapat sejumlah perbedaan pandangan selama pembahasan, hal tersebut justru menunjukkan keseriusan pembahasan yang kami lakukan.
- b. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak dan telah ditanggapi secara bijak oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta telah difinalisasi bersama dengan Tim Ahli untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan Raperda ketika diimplementasikan.
- c. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa yang sebelumnya terdiri atas 18 Bab dan 75 Pasal, kemudian menjadi 19 Bab dan 76 Pasal, telah disepakati oleh Pansus untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.
- d. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut telah dilakukan fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan telah dilakukan perbaikan.
- e. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Badan Usaha Milik Desa selanjutnya mohon kiranya bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin peserta Rapat paripurna yang kami hormati,

Demikian Laporan Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen. Atas perhatian peserta rapat paripurna terhadap penyampaian

Laporan ini diucapkan terima kasih dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami atas nama Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan permohonan maaf.

Wa billahitaufig wal hidayah

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Kebumen, 12 Juli 2023

PANSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

Wakil Ketua,

FA. Bambang Tri S, S.Sos H. Saman Halim Nurrokhman

Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. FA. Bambang Tri Saktiono, S.Sos | : Ketua |
| 2. H. Saman Halim Nurrokhman | : Wakil |
| Ketua | |
| 3. Fitria Handini, S.H | : Anggota |
| 4. Adhitya Wisnu Bayu Aji, S.T. | : Anggota |
| 5. Ahmad Haujaki Al Amkani | : Anggota |
| 6. H. Sumarno, SH, MH | : Anggota |
| 7. Basir | : Anggota |
| 8. Dodi Supriyanto | : Anggota |
| 9. Agus Supriyanto, S.Sos | : Anggota |
| 10. Krismawati | : Anggota |
| 11. Restu Gunawan | : Anggota |
| 12. Ratna Yuliyanti, SH | : Anggota |
| 13. Pairi, S.Sos | : Anggota |
| 14. Sri Halimah | : Anggota |
| 15. M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns | : Anggota |